



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1958
TENTANG
PENEMPATAN SEMUA BANK BELANDA DIBAWAH PENGUASAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN
BADAN PENGAWAS BANK-BANK
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. KPTS/PM/080/1957 tanggal 8 Desember 1957, yang menetapkan bahwa semua bank Belanda untuk sementara waktu dinyatakan berada dibawah kekuasaan Penguasa Perang (Pusat/Daerah), menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 60 Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 tahun 1957 (LN 1957 No. 160; TLN No. 1485) akan tidak berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 17 April 1958;
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran jalannya perekonomian Negara dianggap perlu untuk sementara waktu menempatkan semua bank Belanda dibawah penguasaan Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-Undang No. 74 tahun 1957, LN tahun 1957 No. 160) pasal 9, ayat (2) dan 60;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-Undang No. 79 tahun 1957 (LN. tahun 1957 No. 170; TLN No. 1491);

Mendengar :

- 1) Dewan Keamanan dalam sidangnya pada tanggal 10 April 1958;
- 2) Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 11 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Pertama :

Mencabut Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. KPTS/PM/080/1957 tertanggal 8 Desember 1957;

Kedua :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN SEMUA BANK BELANDA DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH DAN PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA,

sebagai berikut:

Pasal 1.

Semua bank Belanda dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan berada dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2.

Pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank Belanda dipercayakan kepada sebuah badan yang bernama "Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat".

Pasal 3.

Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat tersebut pada pasal 2 terdiri dari :

1. Seorang Ketua merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
2. Seorang Wakil Ketua I merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Direksi Bank Indonesia;
3. Seorang Wakil Ketua II merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Penguasa Perang Pusat/K.S.A.D. dan
4. Beberapa orang Anggota yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Urusan Veteran dan Staf Harian Penguasa Perang Pusat/ K.S.A.D.

Pasal 4.

- (1) Bilamana dianggap perlu Pemerintah dapat mengangkat seorang atau lebih Komisaris Pemerintah untuk mendampingi direksi-direksi bank Belanda yang berkedudukan diwilayah Republik Indonesia.
- (2) Hak, wewenang, tugas dan kewajiban dari Komisaris Pemerintah termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Menteri Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan hak, wewenang, tugas dan kewajiban tersebut